



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.B/2016/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIYANTO alias P. Ri bin BAKRI;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/1 Januari 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Selatan RT. 07 RW. 01 Desa Tamanan
Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2016;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 116/Pid.B/2016/PN Bdw tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2016/PN Bdw tanggal 6 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riyato alias P. RI. Bin Bakri bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan kedua kami Pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyato alias P. RI. Bin Bakri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah); dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel;
 - 1 (satu) buah bolpoint;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menjadi tumpuan hidup keluarganya, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RIYANTO alias P. RI bin BAKRI, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Gang Baru Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi warga masyarakat Desa Tamanan Kabupaten Bondowoso yang diterima oleh saksi Joko Suwarno selaku polisi dari Buser SatReskrim Polres Bondowoso yang pada pokoknya warga merasa resah dengan perbuatan terdakwa yang menjual perjudian nomor togel. Bahwa saksi Joko Suwarno dan tim Buser yang terdiri dari saksi Faisol dan saksi Tonari selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan ternyata

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa kedatangan membawa uang hasil penjualan nomor judi togel yang akan disetorkan kepada Bandar yang bernama Misdin (Daftar Pencarian Orang). Terdakwa selanjutnya langsung ditangkap oleh tim Buser dan berhasil disita sebagai barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel, dan 1 (satu) buah bolpoint;

Bahwa terdakwa dalam perjudian nomor togel berperan sebagai pengecer yaitu melayani pembeli/penombok yang datang kepada terdakwa untuk membeli nomor judi togel. Pesanan angka/nomor togel dari pembeli/penombok selanjutnya terdakwa tulis dalam kertas rekapan nomor togel menggunakan bolpoint kemudian pembeli langsung membayar secara tunai kepada terdakwa. Bahwa terdakwa menjual judi togel mengikuti putaran Singapura sebanyak 5 hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa melayani dari jam 15.00 WIB -16.00 WIB. Bahwa omset terdakwa setiap harinya berkisar antara Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) – Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang kemudian disetor kepada Bandar kemudian oleh Bandar terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Perjudian togel yang terdakwa lakukan sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang serta sifatnya hanya untung-untungan yang jika jika pembeli/penombok menang maka untuk setiap 2 angka per-seribu mendapat untung Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 angka per-seribu mendapat untung Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 angka per-seribu mendapat untung Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RIYANTO alias P. RI bin BAKRI, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Gang Baru Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa yang, ia terdakwa yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi warga masyarakat Desa Tamanan Kabupaten Bondowoso yang diterima oleh saksi Joko Suwarno selaku polisi dari Buser SatReskrim Polres Bondowoso yang pada pokoknya warga merasa resah dengan perbuatan terdakwa yang menjual perjudian nomor togel. Bahwa saksi Joko Suwarno dan tim Buser yang terdiri dari saksi Faisol dan saksi Tonari selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar terdakwa kedatangan membawa uang hasil penjualan nomor judi togel yang akan disetorkan kepada Bandar yang bernama Misdin (Daftar Pencarian Orang). Terdakwa selanjutnya langsung ditangkap oleh tim Buser dan berhasil disita sebagai barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel, dan 1 (satu) buah bolpoint:

Bahwa terdakwa dalam perjudian nomor togel berperan sebagai pengecer yaitu melayani pembeli/penombok yang datang kepada terdakwa untuk membeli nomor judi togel. Pesanan angka/nomor togel dari pembeli/penombok selanjutnya terdakwa tulis dalam kertas rekapan nomor togel menggunakan bolpoint kemudian pembeli langsung membayar secara tunai kepada terdakwa. Bahwa terdakwa menjual judi togel mengikuti putaran Singapura sebanyak 5 hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa melayani dari jam 15.00 WIB -16.00 WIB. Bahwa omset terdakwa setiap harinya berkisar antara Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) – Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang kemudian disetor kepada Bandar kemudian oleh Bandar terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Perjudian togel yang terdakwa lakukan sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang serta sifatnya hanya untung-untungan yang jika jika pembeli/penombok menang maka untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 2 angka per-seribu mendapat untung Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 angka per-seribu mendapat untung Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 angka per-seribu mendapat untung Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Joko Suwarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di Gang Baru, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang hendak menyetorkan uang penjualan harian judi togel kepada orang yang bernama Misdin, oknum anggota TNI;
- Bahwa permainan nomor togel mengandalkan peruntungan, dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu), apabila keluar nomornya, akan mendapat hadiah sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka menang mendapat hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka menang mendapat hadiah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel karena untuk tambahan penghasilan saja, bukan pekerjaan pokok karena Terdakwa adalah seorang petani;

- Bahwa pada saat ditangkap, diamankan juga barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan dan Saksi membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tonari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di Gang Baru, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang hendak menyetorkan uang penjualan harian judi togel kepada orang yang bernama Misdin, oknum anggota TNI;

- Bahwa permainan nomor togel mengandalkan peruntungan, dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu), apabila keluar nomornya, akan mendapat hadiah sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka menang mendapat hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka menang mendapat hadiah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel karena untuk tambahan penghasilan saja, bukan pekerjaan pokok karena Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa pada saat ditangkap, diamankan juga barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Joko Suwarno dan Saksi Tonari yang merupakan anggota Kepolisian Bondowoso pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di Gang Baru, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang hendak menyetorkan uang penjualan harian judi togel kepada Pak Misdin, oknum anggota TNI;
- Bahwa permainan nomor togel mengandalkan peruntungan, dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu), apabila keluar nomornya, akan mendapat hadiah sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka menang mendapat hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka menang mendapat hadiah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari menjual judi togel tersebut sekitar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diterima setelah menyetorkan hasil penjualan harian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel karena untuk tambahan penghasilan saja, bukan pekerjaan pokok karena Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, diamankan juga barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah bolpoint;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Joko Suwarno dan Tonari di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah disebutkan di atas;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Joko Suwarno dan Saksi Tonari yang merupakan anggota Kepolisian Bondowoso pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di di Gang Baru, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang hendak menyetorkan uang penjualan harian judi togel kepada Pak Misdin, oknum anggota TNI;
- Bahwa permainan nomor togel mengandalkan peruntungan, dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu), apabila keluar nomornya, akan mendapat hadiah sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka menang mendapat hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka menang mendapat hadiah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel karena untuk tambahan penghasilan saja, bukan pekerjaan pokok karena Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari menjual judi togel tersebut sekitar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diterima setelah menyetorkan hasil penjualan harian;
- Bahwa pada saat ditangkap, diamankan juga barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan dan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Riyanto alias P. RI bin Bakri, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas masing-masing Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Joko Suwarno dan Saksi Tonari yang merupakan anggota Kepolisian Bondowoso pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di di Gang Baru, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso ketika sedang hendak menyetorkan uang penjualan harian judi togel kepada Pak Misdin, oknum anggota TNI;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa permainan nomor togel mengandalkan peruntungan, dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu), apabila keluar nomornya, akan mendapat hadiah sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka menang mendapat hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka menang mendapat hadiah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel tersebut karena untuk tambahan penghasilan, bukan pekerjaan pokok karena Terdakwa adalah seorang petani;

Menimbang, bahwa permainan nomor togel yang Terdakwa jual kepada masyarakat tersebut hanya mengandalkan peruntungan pada nomor yang keluar dan ada hadiah yang bisa diterima oleh para pembeli yang nomornya tepat dan apabila tidak tepat nomor yang dibelinya, maka uang pembelian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik bandar, maka permainan nomor togel tersebut dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dipastikan dilakukan dengan sengaja, oleh karena Terdakwa menghendaki akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, yaitu adanya orang yang membeli nomor togel;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada siapapun anggota masyarakat yang menghendaki, maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua ini dinyatakan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);

Barang bukti mana merupakan sarana sekaligus hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi karena bernilai nominal sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah bolpoint;

Barang bukti mana merupakan sarana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✎ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ✎ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✎ Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- ✎ Terdakwa merasa bersalah;
- ✎ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ✎ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyanto alias P. Ri bin Bakri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 🚩 Uang tunai sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
 - dirampas untuk negara;
 - 🚩 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1 (satu) buah bolpoint;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh kami Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Masridawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,
M.H.**

Subronto, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti

Affandi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)